BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh keberadaan lembaga perbankan, yang merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara. Perekonomian yang baik dapat diwujudkan dengan adanya sistem perbankan yang sehat. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, badan usaha dan lembaga lainnya dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat atau badan usaha dalam bentuk kredit/pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di sektor perekonomian.[1]

Pada umumnya masyarakat menyimpan uang pada bank berdasarkan kepercayaan, dengan harapan bank dapat mengelolanya secara baik dan benar berupa bunga/bagi hasil. Masyarakat kemudian dapat mengambil simpananannya sewaktu-waktu, karena bank mempunyai suatu kewajiban untuk mengembalikan dana milik masyarakat berikut bunga/bagi hasilnya. Sehingga kepercayaan dan perasaan aman masyarakat pada bank dapat terjaga dan terpelihara.

Keberadaan lembaga perbankan dipengaruhi dan bergantung pada kepercayaan masyarakat. Agar kepercayaan dan rasa aman masyarakat dapat terpelihara, dan tujuan pembangunan serta perekonomian dapat berjalan lancar, diperlukan suatu lembaga/institusi/badan yang membina dan mengawasi lembaga perbankan, lembaga tersebut adalah bank sentral.

[1] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 7

Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengatur dan mengawasi perbankan.[2] Pengawasan dari suatu lembaga yang independen dari pengaruh pemerintah sangat diperlukan dalam dunia perbankan, di Indonesia lembaga tersebut adalah Bank Indonesia (BI).

Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Bank Indonesia 2004) adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia 2004.

Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia 2004, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya wajib menolak dan mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun. Pelanggaran terhadap larangan untuk melakukan campur tangan terhadap tugas Bank Indonesia, maupun Dewan Gubernur dan pejabat Bank Indonesia yang tidak menolak campur tangan pihak lain, dikenai ancaman pidana berat dan denda yang besar. Tugas dan kewenangan Bank Indonesia di bidang pengawasan perbankan tersebut meliputi[3] :

1. Kewenangan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu;

---

[2] Ktut Silvanita, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga, Jakarta, 2009, Hlm. 70

[3] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, Hlm. 8

2. Kewenangan menetapkan peraturan di bidang perbankan;
3. Kewenangan melakukan pengawasan baik melalui pengawasan secara langsung maupun pengawasan tidak langsung;
4. Kewenangan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundangan.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari suatu negara, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Oleh sebab itu perbankan memainkan peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa.

Beberapa tahun terakhir ini, terutama setelah terjadi krisis perbankan, perhatian pemerintah di berbagai negara termasuk Indonesia, terhadap kebijakan pengaturan dan pengawasan perbankan semakin besar. Perhatian tersebut antara lain karena semakin didasari arti penting dan peran strategis sektor perbankan dalam suatu perekonomian.[4]

Pada dunia modern seperti saat ini, peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir semua sektor usaha saat ini dan masa yang akan datang tidak akan lepas dari sektor perbankan bahkan menjadi kebutuhan untuk menjalankan aktivitas keuangan dalam mendukung kelancaran usaha.

Bank Indonesia selaku bank sentral mempunyai peran sangat penting di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan, terutama dalam memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal tersebut senada dengan tujuan Bank

[4] Hermansyah, *Op. Cit.*, Hlm. 3

Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Bank Indonesia 2004 bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, kemudian untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Bank Indonesia dalam menjaga nilai rupiah memiliki dua tugas penting yang dibebankannya, yaitu tugas dalam menentukan kebijakan mikro seperti pengawasan dan pengaturan bank-bank yang ada di Indonesia dan menentukan kebijakan makro terkait dengan kebijakan moneter dan penangan di saat krisis. Hal itu sesuai dengan apa yang tercantum pada Undang-Undang Bank Indonesia 2004 bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter;
2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. mengatur dan mengawasi Bank.

Tugas mengatur dan mengawasi bank itu penting, tidak saja untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi dan inflansi. Hal ini mengingat lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam mobilisasi dana dan penyaluran kredit perbankan ataupun dalam peredaraan uang di dalam perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pada saat Indonesia mengalami krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997-1998, Bank Indonesia dianggap pihak yang paling bertanggung jawab akibat krisis tersebut. Hingga saat ini Bank Indonesia masih dianggap sangat rentan dengan intervensi dari berbagai pihak terutama pemerintah dan pengusaha yang kemungkinan dapat menimbulkan suatu kegagalan terhadap bank. Kegagalan suatu bank, khususnya yang bersifat sistematik akan dapat mengakibatkan terjadinya krisis yang dapat mengganggu kegiatan suatu perekonomian. Hal tersebut serupa dengan suatu lembaga perbankan yang apabila tidak sehat dan tidak dapat berfungsi secara optimal, maka dapat dipastikan akan berakibat pada terganggunya kegiatan perekonomian.[5]

Sebagian krisis perbankan yang terjadi di berbagai belahan dunia merupakan contoh yang terjadi karena kurangnya independensi lembaga pengatur dan pengawas perbankan dari berbagai tekanan dan intervensi politik maupun pemerintah. Hal tersebut mendorong pendapat bahwa pengaturan dan pengawasan bank sebaiknya memiliki independensi, baik dari pemerintah berupa intervensi politik maupun dari dunia usaha.[6]

Faktor lain yang juga mendorong menguatnya argumen perlunya independensi pengaturan dan pengawasan bank adalah adanya kecenderungan dalam beberapa terakhir untuk mengeluarkan fungsi pengawasan bank dari bank sentral dan membentuk lembaga tunggal yang independen yang mengatur dan mengawasi seluruh lembaga keuangan (baik bank maupun lembaga keuangan non bank lainnya).

Pendapat para ahli ekonomi yang dikemukakan pada umumnya adalah bahwa pengaturan dan pengawasan bank akan lebih baik dilakukan secara

[5] Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, Hlm. 36
[6] Ktut Silvanita, *Op. Cit.*, Hlm. 79

independen oleh bank sentral, namun banyak pula yang berpendapat bahwa bank merupakan bagian dari lembaga keuangan dengan alasan efisiensi, maka pengaturan dan pengawasan bank sebaiknya digabungkan menjadi satu dengan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan oleh satu lembaga independen.[7]

Hal tersebutlah yang mendorong harus dibentuknya lembaga pengawas perbankan yang bebas dari campur tangan pihak manapun, maka dibentuklah lembaga pengawas di sektor jasa keuangan. Dasar hukum untuk pembentukan lembaga pengawas di sektor Jasa keuangan yang dimaksud adalah Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia 2004 yang menjelaskan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

Mengenai hal di atas sempat terjadi perdebatan terhadap munculnya Pasal 34 tersebut, banyak para ahli yang menganggap bahwa pengalihan fungsi pengawasan nantinya akan menghambat stabilitas nilai rupiah dan tingkat efektivitas pengalihan tersebut sangat rendah serta pemborosan dana dan berdampak tidak bermanfaat. Pasal 34 tersebut secara tidak langsung akan membatasi instrumen penting yang dimiliki Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk dikemudian harinya.

Fenomenanya dapat dilihat dari contoh kasus yang terjadi di antara lembaga jasa keuangan. Pada akhirnya dibentuk suatu lembaga yang memiliki tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang sekarang ini disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa

---

[7] *Ibid*.

Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan).

Penegasan mengenai tugas Otoritas Jasa Keuangan terdapat pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Aturan tersebut menjelaskan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam jasa keuangan. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka secara otomatis akan menimbulkan suatu akibat terhadap tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yang sebelumnya sudah terlebih dahulu dimiliki oleh Bank Indonesia. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru, contohnya mengenai akibat yang timbul terhadap kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia setelah dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat melakukan pembagian tugas dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia yang juga bertugas mengatur dan mengawasi perbankan, dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan maka akan menimbulkan akibat terhadap tugas Bank Indonesia tersebut. Dapat dikatakan bahwa sebetulnya peran Otoritas Jasa

Keuangan sebagai lembaga pengawas keuangan ini tak benar-benar baru, di dalamnya terdapat penyatuan wewenang dan kekuasaan beberapa institusi yang sudah ada.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan seharusnya dapat mempertimbangkan beberapa alasan, salah satunya adalah terkait fungsi Bank Indonesia. Bank Indonesia yang dulunya diberi tugas mengatur dan mengawasi sektor perbankan pada kenyataannya dianggap belum mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal. Keberadaan Bank Indonesia sampai saat ini masih dianggap sangat rentan dengan intervensi dari berbagai pihak terutama pemerintah dan pengusaha. Kondisi ini menjadi dorongan untuk membentuk lembaga pengawas yang lebih independen. Lembaga pengawas perbankan harus bebas dari intervensi dan campur tangan pihak manapun sehingga mampu bekerja secara profesional.

Hubungan antara dua lembaga negara yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait kewenangan di bidang pengawasan sektor jasa keuangan terutama perbankan masih perlu dikaji lagi karena hal tersebut menyangkut kepentingan umum di bidang perekonomian yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat bersama.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : "**Tinjauan Hukum Tentang Peralihan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap Bank Indonesia atas peralihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ?
2. Bagaimana efektivitas peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan perbankan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ?

C. Maksud Dan Tujuan

Peneliti mempunyai maksud dan tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Maksud dan tujuan itu berupa maksud dan tujuan secara obyektif dan secara subyektif. Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap Bank Indonesia atas peralihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan dapat memberikan rumusan pemikiran umumnya di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Perbankan.

2. Segi Praktis

   Bagi pembuat peraturan perundang-undangan dan praktisi hukum, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dalam membuat kebijakan baru dalam bidang hukum mengenai tugas pengaturan dan pengawasan perbankan. Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi dan penerapan keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Ilmu Hukum di Universitas Komputer Indonesia. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

E. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang lima sila dari Pancasila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang mencangkup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular sehingga Pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh hal yang tertuang dalam sila-sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.[8]

Tujuan negara Indonesia dirumuskan dengan Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

[8] Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm. 158

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila. Rumusan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan beberapa hal, yaitu :

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus menjadi tujuannya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di atas merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan pelayanan hukum melalui pembangunan nasional.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", maka segala kegiatan yang dilakukan di Negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan perekonomian yang menitikberatkan pada perekonomian nasioanal dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan. Hal tersebut dijabarkan melalui Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

> "(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
> (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Berkaitan dengan konsep *Welfare State* di mana, tujuan negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat seperti konsep yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yaitu konsep *The Greatest Happiness Of The Greatest Number*, kesejahteraan menjadi dasar utama bagi kaum masyarakat untuk berbahagia. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan tersebut dengan dibentuknya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang berwenang mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia 2004.[9]

Pada umumnya dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu[10] :

1. prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*),

---

[9] *Ibid*.

[10] Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2008, Hlm. 28

2. prinsip kehatihatian (*prudential principle*),
3. prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan
4. prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*).

Pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[11] Berdasarkan hal tersebut maka pengertian perbankan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan 1998) yaitu :

> "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

Berdasarkan pengertian perbankan di atas, maka pengertian bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan 1998 yaitu :

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Menurut Heru Soepraptomo, sebagai agen dari pembangunan, bank diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan-kegiatan usaha meningkatkan tabungan

[11] Hermansyah, *Op. Cit.*, Hlm. 18

nasional, menumbuhkan kegiatan usaha dan meningkatkan alokasi sumber-sumber perekonomian.[12]

Dari beberapa pengertian bank di atas, maka pemerintah membentuk suatu Bank Sentral yaitu Bank Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Bank Indonesia 2004 yang menyebutkan bahwa :

> "(1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
> (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.
> (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini."

Pengertian Bank Indonesia di atas selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Perbankan 1998 yaitu:

> "Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku."

Bank Indonesia dalam API (Arsitektur Perbankan Indonesia) memperkenalkan adanya enam pilar untuk tercapainya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna mencipatakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun pilar tersebut sebagai berikut[13] :

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

---

[12] Heru Soepraptomo, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*, makalah pada pertemuan Ilmiah tentang analisis ekonomi terhadap hukum dalam menyongsong era globalisasi, BPHN-Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996, Hlm. 1

[13] Adler Haymans Manurung, *Aspek Filosofis Arsitektur Perbankan Indonesia*, *http://www.finansialbisnis.*com, Diakses Pada Hari Kamis, 14 Agustus 2014, Pukul 14.40 WIB.

2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan insfrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi bank. Ketentuan mengenai kewenangan tersebut terdapat dalam Pasal 29 ayat (1), dan (2) serta penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan 1998 yaitu :

Pasal 29

"(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian."

Penjelasan Pasal 29

"Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.
Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan

> dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.
> Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif.
> Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
> Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya."

Kewenangan mengenai tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank juga terdapat dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia 2004 yang menyebutkan bahwa :

> "Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:
> a. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter;
> b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
> c. mengatur dan mengawasi Bank."

Kewenangan mengenai tugas Bank Indonesia di bidang pengawasan perbankan tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia 2004 yang menyebutkan bahwa :

> "(1)Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
> (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010."

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemerintah membentuk lembaga baru yang juga bertugas mengawasi bank, dimana tugas tersebut dapat dialihkan kepada lembaga baru yang dimaksud. Hal tersebut diatur

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menjelaskan bahwa :

> "(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk OJK.
>
> (2) OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini."

Ketentuan mengenai tugas Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengaturan dan pengawasan bank diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebutkan bahwa :

> "OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :
> a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
> b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
> c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya."

Berdasarkan ketentuan yang dikemukakan di atas, maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas pengaturan dan pengawasan dibidang perbankan yang juga merupakan salah satu tugas yang dimiliki Bank Indonesia sebagai bank sentral.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang digunakan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa:

   a. Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain :
      1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
      2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
      3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
      4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;
      5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
   b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.

c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang di dapat dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

Berdasarkan data diatas maka peneliti bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri keadaan, kewenangan lembaga, tugas lembaga dengan memisahkan data yang telah terkumpul untuk kemudian ditafsirkan, digambarkan sejauh mana upaya lembaga jasa keuangan tertinggi dalam melaksanakan kewenangan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap perbankan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Pada penulisan hukum ini, peneliti mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang.

Penafsiran yang dilakukan dengan hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa kewenangan dalam melakukan pengawasan perbankan yang tumpang tindih ternyata tidak sesuai lagi dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang seharusnya dijadikan contoh pada saat ini.

3. Tahap Penelitian

   a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

      Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan perbankan.

   b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

      Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Tehnik Pengumpulan Data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

   a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti teliti.
   b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

5. Metode Analisis Data

   Hasil Penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya serta menggali hukum yang tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

a. Perpustakaan
   1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung
   2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung
   3) Perpustakaan Bank Indonesia Jl. Braga 108 Bandung 40111

b. Instansi
   1) Bank Indonesia Jl. Braga 108 Bandung 40111
   2) Otoritas Jasa Keuangan Jl. Braga 108 Bandung 40111

c. Situs
   1) www.bi.go.id
   2) www.ojk.go.id
   3) www.hukumonline.com
   4) www.id.wikipedia.org
   5) www.ekonomi.kompasiana.com
   6) www.google.com